



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2019/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Asri bin Kase, NIK 7324010505960002, Tempat dan tanggal lahir (umur) Ambawa, 05 Mei 1994 (25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon I**.

Reni Lestari binti Sultan. H, NIK 7206036102000001, Tempat dan tanggal lahir (umur) Poso, 22 Februari 2000 (19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat Kediaman di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 226/Pdt.P/2019/PA Buk tertanggal 25 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun

Penetapan No.226/Pdt.P/2019/PA Buk

Hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sultan. H dan yang menikahkan adalah imam desa bernama Jamaludin serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Candrawali dan Sudirman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Asrina. A, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2015;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Penetapan No.226/Pdt.P/2019/PA Buk

Hal. 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asri bin Kase**) dengan Pemohon II (**Reni Lestari binti Sultan. H**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2015 di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon II datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon I tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II menyatakan Pemohon I tidak dapat hadir karena Pemohon I pergi ke Sulawesi Selatan disebabkan saudara Pemohon I sedang di rawat di rumah sakit;

Bahwa oleh karena Pemohon I tidak menghadap di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon II menyatakan secara lisan ingin mencabut perkaranya yang terdaftar di register perkara dengan Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Buk tertanggal 25 September 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Penetapan No.226/Pdt.P/2019/PA Buk

Hal. 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon II hadir di persidangan sedangkan Pemohon I tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I tidak menghadap di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon II menyatakan secara lisan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan sebelum memasuki pokok perkara dengan demikian Hakim memandang bahwa perkara tersebut dianggap telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkara tersebut harus dinyatakan dicabut dan Hakim memandang perlu untuk menuangkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 226/Pdt.P/2019/PA Buk dari Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1441 Hijriyah, oleh **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang**,

Penetapan No.226/Pdt.P/2019/PA Buk

Hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I;

Hakim Tunggal

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Penetapan No.226/Pdt.P/2019/PA Buk

Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)